



## BUPATI SLEMAN

Sleman, 7 Mei 2021

Nomor : 451 / 01171  
Sifat : Segera  
Hal : Pembatasan Kegiatan  
Buka Puasa Bersama dan  
*Open House*/Halal Bihalal

Kepada Yth.  
1. Pejabat Daerah  
2. Kepala Perangkat Daerah / BUMN /  
BUMD / Instansi Vertikal  
3. Panewu  
4. Lurah  
5. Aparatur Sipil Negara (ASN)  
6. Pimpinan Perusahaan / Instansi Swasta /  
Pelaku Usaha  
7. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama /  
Pamong Kalurahan / Dukuh / Ketua RW /  
Ketua RT  
8. Masyarakat  
se-Kabupaten Sleman  
di Sleman

### SURAT EDARAN

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan *Open House*/Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021;
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.07 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah / 2021 di Saat Pandemi COVID;
3. Surat Edaran dan Addendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
4. Instruksi Bupati Sleman Nomor 11/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Sleman untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19),

bahwa perkembangan kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sleman masih tinggi sehingga perlu dilakukan langkah serius untuk meminimalkan potensi risiko penularan infeksi COVID-19, maka kepada seluruh Pejabat Daerah, Kepala Perangkat Daerah / BUMN / BUMD / Instansi Vertikal, Panewu, Lurah, Pimpinan Perusahaan / Instansi Swasta / Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama / Pamong Kalurahan / Dukuh / Ketua RW / Ketua RT, dan masyarakat se-Kabupaten Sleman agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadhan 1442 H / Tahun 2021, agar tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang;
2. Kegiatan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021 agar hanya dilakukan bersama keluarga terdekat/keluarga inti;
3. Seluruh pejabat / ASN / Lurah / Pamong Kalurahan dilarang melakukan *Open House* / Halal Bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021;
4. Pimpinan Perusahaan / Instansi Swasta / Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama / Dukuh / Ketua RW / Ketua RT, dan masyarakat untuk tidak menggelar kegiatan *Open House* / Halal Bihalal di lingkungan kantor atau komunitas;
5. Peniadaan kegiatan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 agar:
  - a. dipatuhi dan terus disosialisasikan kepada warga masyarakat; dan
  - b. masyarakat yang memiliki kerabat/saudara di luar daerah agar menyampaikan informasi peniadaan kegiatan mudik.
6. Dalam melakukan setiap kegiatan, termasuk buka puasa bersama dan silaturahmi, agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan:
  - a. memakai masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
  - b. mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir/ *handsanitizer*;
  - c. menjaga jarak dan menghindari kontak fisik (jabat tangan dan/atau bentuk kontak fisik lainnya);
  - d. menjauhi kerumunan; dan
  - e. membatasi mobilitas.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
3. Komandan Distrik Militer 0732 Sleman.